



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Kalimantan, yang selanjutnya disingkat ITK adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor ITK.
3. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh ITK secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika ITK.
5. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan ITK mengenai SPMI yang berlaku di ITK.
6. Manual SPMI adalah dokumen mengenai manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan atau peningkatan standar SPMI ITK.
7. Standar SPMI adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh ITK dokumen yang melampaui SN Dikti dan berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai standar pendidikan tinggi yang harus dipenuhi atau dicapai oleh ITK baik di bidang akademik maupun non akademik.
8. Formulir SPMI adalah dokumen rekaman untuk menatat adanya kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan standar SPMI ITK, serta mencatat tindakan dalam mengevaluasi penyimpangan dari standar SPMI ITK.
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah system penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

### Pasal 3

Tujuan SPMI adalah:

- a. menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di ITK secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. menjamin pemenuhan standar mutu ITK secara sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*), sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- c. mendorong semua pihak di ITK untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman kepada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITK; dan
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan proses akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri, dan lembaga akreditasi internasional yang merupakan SPME baik di tingkat program studi maupun perguruan tinggi.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Sistem penjaminan mutu ITK meliputi:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal; dan
- c. Penyedia data dan informasi.

BAB IV  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu  
Jenis dokumen

Pasal 5

SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a memiliki 4 (empat) dokumen yang dijadikan pedoman bagi pengelola di tingkat institut, jurusan, biro, lembaga, program studi, UPT dan unit lain di lingkungan ITK, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, terdiri atas:

- a. kebijakan SPMI;
- b. manual SPMI;
- c. standar dalam SPMI; dan
- d. formulir SPMI.

Paragraf 1  
Kebijakan SPMI

Pasal 6

(1) Kebijakan SPMI merupakan kebijakan yang diambil oleh ITK dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Dokumen kebijakan SPMI terdiri atas:

- a. Daftar dan istilah dalam dokumen SPMI
- b. visi, misi dan tujuan ITK;
- c. sejarah ITK
- d. latar belakang ITK dalam menjalankan SPMI
- e. Tujuan dokumen SPMI
- f. Ruang lingkup kebijakan SPMI

- g. Pernyataan komitmen mutu
  - h. Asas dan prinsip implementasi SPMI
  - i. Tujuan dan strategi implementasi SPMI
  - j. Ruang lingkup SPMI
  - k. Manajemen implementasi SPMI
  - l. Organisasi dan tata kelola SPMI
  - m. Daftar standar dan manual SPMI
  - n. Hubungan dokumen kebijakan SPMI dengan dokumen ITK lainnya
- (3) Dokumen kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Paragraf 2

#### Standar dalam SPMI

#### Pasal 7

- (1) Standar dalam SPMI merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi dari setiap aspek pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan ITK.
- (2) Manfaat standar dalam SPMI:
- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan ITK;
  - b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu ITK;
  - c. tolak ukur capaian oleh semua pihak di ITK, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
  - d. bukti otentik kepatuhan ITK terhadap ketentuan perundang-undangan tentang standar pendidikan tinggi; atau
  - e. bukti kepada masyarakat bahwa ITK telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.
- (3) Uraian standar dalam SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Paragraf 3  
Manual SPMI

Pasal 8

- (1) Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi oleh para pihak di ITK.
- (2) Manfaat Manual SPMI:
  - a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI antara lain dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
  - b. petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
  - c. bukti tertulis bahwa SPMI telah siap diimplementasikan.
- (3) Uraian manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Paragraf 4  
Formulir SPMI

Pasal 9

- (1) Formulir SPMI merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat dan/atau merekam informasi tentang pelaksanaan standar SPMI.
- (2) Manfaat formulir SPMI:
  - a. alat untuk mengukur pencapaian, pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI;
  - b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI; atau
  - c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.

- (3) Uraian formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

## Bagian Kedua Mekanisme SPMI

### Pasal 10

- (1) Mekanisme SPMI diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI didukung oleh 4 (empat) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Paragraf 1 Penetapan Standar

### Pasal 11

- (1) Penetapan standar dalam SPMI mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Untuk mendukung setiap unit dalam menetapkan standar mutu disediakan manual SPMI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Penetapan standar SPMI pada masing-masing unit di ITK mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di institut dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
- (4) Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas pada ayat (3) di atas dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.
- (5) Standar dalam SPMI terdiri dari 45 standar terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen;
- f. standar tenaga kependidikan;
- g. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. standar pengelolaan pembelajaran;
- i. standar pembiayaan pembelajaran;
- j. standar suasana akademik;
- k. standar kelulusan;
- l. standar kepuasan mahasiswa;
- m. standar hasil penelitian;
- n. standar isi penelitian;
- o. standar proses penelitian;
- p. standar penilaian penelitian;
- q. standar peneliti;
- r. standar sarana dan prasarana penelitian;
- s. standar pengelolaan penelitian;
- t. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- u. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- v. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- w. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- x. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- y. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- z. standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- aa. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- bb. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- cc. standar kemahasiswaan;
- dd. standar pengelolaan alumni;
- ee. standar kerjasama;
- ff. standar internalisasi kampus;

- gg. standar visi misi;
- hh. standar tata pamong dan tata kelola;
- ii. standar system penjaminan mutu;
- jj. standar etika;
- kk. standar layanan perpustakaan;
- ll. standar layanan laboratorium;
- mm. standar layanan akademik;
- nn. standar sarana dan prasarana;
- oo. standar pengelolaan keuangan;
- pp. standar perencanaan dan pengembangan;
- qq. standar hubungan masyarakat; dan
- rr. standar e-learning.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Standar

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan standar merupakan implementasi standar dalam menyelenggarakan pendidikan di ITK.
- (2) Setiap unit melaksanakan standar SPMI bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.

## Paragraf 3

### Evaluasi Pelaksanaan Standar

#### Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar selama proses implementasi di tingkat institut, jurusan, biro, lembaga, program studi, UPT dan unit lain di lingkungan ITK, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu standar sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk ITK.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- (4) Proses monitoring dan evaluasi dimaksud untuk:
  - a. menjamin mutu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITK; dan
  - b. menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Paragraf 4  
Pengendalian Standar

Pasal 14

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah, kriteria atau sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat institut, jurusan, biro, lembaga, program studi, UPT dan unit lain di lingkungan ITK.

Paragraf 5  
Peningkatan Standar

Pasal 15

- (1) Peningkatan Standar merupakan kegiatan ITK untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI.
- (2) Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disebut perbaikan kualitas berkelanjutan dan hanya dapat dilakukan apabila standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian SPMI.

- (3) Peningkatan standar bertujuan untuk meningkatkan mutu ITK sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan.

## BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

### Pasal 16

- (1) SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan ITK.
- (2) SPME sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Lembaga Akreditasi Nasional yaitu BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta lembaga akreditasi internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI DATA DAN INFORMASI

### Pasal 17

- (1) Data dan informasi merupakan kumpulan data, dokumen, dan sistem informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di ITK.
- (2) Kegiatan koordinasi data, dokumen, dan sistem informasi pada masing-masing unit di ITK dilakukan oleh unit terkait.
- (3) Data dan informasi dikoordinasikan dan disimpan oleh ITK dan dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 Agustus 2021



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D  
NIP 196905121994021001